



**P U T U S A N**  
**Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : Juliana Alias Juli Binti Jontahari Samosir Alm ;  
Tempat lahir : Besitang Aceh ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /23 Desember 1976 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Perniagaan Desa Bagan Kota Kec.  
Bangko Kabupaten Rokan Hilir ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : Nurlela Alias Nur Binti Jontahari Samosir Alm ;  
Tempat lahir : Brandan (Sumut) ;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /2 Februari 1983 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan  
Kabupaten Rokan Hilir ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

*Hal 1 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;

Ditingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :126/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 16 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 511Pid.Sus//2020/PN Rhl, tanggal 17 Februari 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

*Hal 2 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jl. Pulau Serdang Kep. Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau yang masih termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **"percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa I Juliana Als Juli Bersama dengan terdakwa II Nurlela Als Nur pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekira pukul 16.00 wib pergi Bersama-sama kebelakang rumah terdakwa II Nurlela Als Nur didaerah Pulau Serdang Kep. Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan untuk mengarahkan kepada pembeli Narkotika jenis shabu bertemu di kebun sawit, sambil berjalan, terdakwa I Juliana Als Juli menyerahkan beberapa paket Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa II Nurlela Als, Nur, sesampainya ditempat yang dijanjikan, terdakwa II Nurlela Als Nur Als Nur memancing diparit bekoan kebun kelapa sawit milik warga dan terdakwa I Juliana Als Juli duduk disamping terdakwa II Nurlela Als Nur, kemudian datang seorang laki-laki yang membeli membeli paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa II Nurlela Als Nur seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uangnya sebanyak Rp. 100.000, terdakwa II Nurlela Als Nur serahkan kepada terdakwa I Juliana Als Juli, kemudia para terdakwa Kembali kerumah terdakwa II Nurlela Als Nur.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib bertempat Jl. Pulau Serdang Kep. Bukit Selamat Kec. Simpang

Hal 3 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR



Kanan Kabupaten Rokan Hilir, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 anggota Polsek Simpang Kanan yaitu saksi MUHAMMAD RIFAISAL dan saksi MARA SAMAN LUBIS mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa telah sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Simpang Kanan Ipda Anggga Dewasyah, S.Tr. K,M.Sin Selanjutnya Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Bripka Silaban, SH. untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian para saksi penangkap berangkat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekira sekira jam 02.00 Wib saksi MUHAMMAD RIFAISAL dan saksi MARA SAMAN LUBIS melakukan pengintaian di rumah tempat terdakwa tinggal setelah dan kemudian setelah mengetahui terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di rumah kemudian saksi para penangkap menggedor pintu rumah terdakwa dan setelah pintu rumah terbuka kemudian saksi para penangkap melakukan penangkapan dan pengelidahan dengan didampingi RT untuk menyaksikan tersebut, setelah dilakukan penggelidahan ditemukan berupa 2 (dua) bauh paket kecil yang didalamnya terdapat butiran bening kristal diduga Narkotika Jenis shabu shabu, 3 (buah) plastic bening berkelip merah, 1 (satu) plastik sedang bening berkelip merah diteukan diatas tanah dalam kamar mandi terdakwa 1 (satu) handphone Android merk ADVAN warna hitam, 2 (dua) Merk Nokia warna biru, 1 (satu) Merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu Nomor : 15/BB/VI/14325/2020, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, TITISARTIKA, S.kom yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan,

*Hal 4 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR*



pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan **berat bersih 0,05 gram**.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6081/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik **terdakwa I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0.05 gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa **I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

*Hal 5 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jl. Pulau Serdang Kep. Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau yang masih termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **"Percobaan atau pemufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 anggota Polsek Simpang Kanan yaitu saksi MUHAMMAD RIFAISAL dan saksi MARA SAMAN LUBIS mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa telah sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Simpang Kanan Ipda Anggga Dewasyah, S.Tr. K,M.Sin Selanjutnya Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Briпка Silaban, SH. untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian para saksi penangkap berangkat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekira sekira jam 02.00 Wib saksi MUHAMMAD RIFAISAL dan saksi MARA SAMAN LUBIS melakukan pengintaian dirumah tempat terdakwa tinggal setelah dan kemudian setelah mengetahui terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah kemudian saksi para penangkap menggedor pintu rumah terdakwa dan setelah pintu rumah terbuka kemudian saksi para penangkap melakukan penangkapan dan pengelidahan dengan didampingi RT untuk menyaksikan tersebut, setelah dilakukan penggelidahan ditemukan berupa 2 (dua) bauh paket kecil yang didalamnya terdapat butiran bening kristal diduga

Hal 6 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika Jenis shabu shabu, 3 (buah) plastic bening berkelip merah, 1 (satu) pastik sedang bening berkelip merah diteukan diatas tanah dalam kamar mandi terdakwa 1 (satu) handphone Android merk ADVAN warnah hitam, 2 (dua) Merk Nokia warna biru, 1 (satu) Merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu Nomor : 15/BB/VI/14325/2020, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, TITISARTIKA, S.kom yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan **berat bersih 0,05 gram**.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6081/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik **terdakwa I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0.05 gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal 7 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa I. **JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm)** terdakwa **NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm)** dan terdakwa II **NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm)** dan terdakwa II **NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
  - 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna biru

Hal 8 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu
- 3 (tiga) buah plastik kecil berklip merah
- 1 (satu) buah plastik sedang berklip merah
- 1 (satu) unit handphone android merk Advan warna hitam

## Dirampas untuk dimusnakan

- Uang sejumlah 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Juliana Alias Juli Binti Jontahari Samosir Alm** dan **Terdakwa II Nurlela Alias Nur Binti Jontahari Samosir Alm** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 9 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah plastic kecil berklip merah;
- 1 (satu) buah plastic sedang berklip merah;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) unit HP merk Nokia warna biru;

**Dimusnahkan:**

- Uang tunai sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Android merk ADVAN warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 22 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor:8/Akta Pid/2021/PN Rhl, Jo. Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Februari 2021 Nomor :72/P.SK/2021/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 24 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor:8/Akta Pid/2021/PN Rhl Jo Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN.Rhl ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penasihat

Hal 10 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2021 Nomor: 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2021 Nomor: 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:W4.U12/768/HK.01/03/2021, tanggal 1 Maret 2021, yang ditujukan kepada : 1. MARULITUA J SITANGGANG, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, 2. ANDI NUGRAHA, selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:W4.U12/985/HK.01/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2021, ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, perihal Susulan Permohonan Banding Perkara Pidana Nomor.511/Pid.Sus/2020/PN Rhl atas nama Terdakwa JULIANA Alias JULI Binti JONTAN SAMOSIR Alm Dk, berupa :

1. Akta penerimaan Memori banding Nomor 8/Akta Pid/2021/PN Rhl dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Maret 2021 ;
2. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 9 Maret 2021 ;
3. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2021 ;

Hal 11 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING/TERDAKWA I : **JULIANA ALIAS JULI BIN JONTAHARI SAMOSIR (ALM)** DAN TERDAKWA II : **NURLELA ALIAS NUR BIN JONTAHARI SAMOSIR (ALM)** TERSEBUT;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NOMOR 511/PID.SUS/2020/PN/RHL TANGGAL 17 FEBRUARI 2021 TERSEBUT;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. MENYATAKAN PARA TERDAKWA YAITU TERDAKWA I : **JULIANA ALIAS JULI BIN JONTAHARI SAMOSIR (ALM)** DAN TERDAKWA II : **NURLELA ALIAS NUR BIN JONTAHARI SAMOSIR (ALM)** *TIDAK TERBUKTI* SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN-DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BAIK DAKWAAN KESATU MAUPUN KEDUA;
2. MEMBEBAHKAN TERDAKWA I : **JULIANA ALIAS JULI BIN JONTAHARI SAMOSIR (ALM)** DAN TERDAKWA II : **NURLELA ALIAS NUR BIN JONTAHARI SAMOSIR (ALM)** **FRENKY HUTAGALUNG ALIAS GALUNG** DARI DAKWAAN-DAKWAAN TERSEBUT (*VRIJSPRAAK*);
3. MENYATAKAN TERDAKWA I : **JULIANA ALIAS JULI BIN JONTAHARI SAMOSIR (ALM)** DAN TERDAKWA II : **NURLELA ALIAS NUR BIN JONTAHARI SAMOSIR (ALM)** DIKEMBALIKAN KEPADA KEDUDUKAN, HARKAT DAN MARTABATNYA SERTA MEREHABILITASI NAMA BAIKNYA;
4. MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA KEPADA NEGARA;

Hal 12 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang *seadil-adilnya (ex aequo et bono)*.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :511/Pid.Sus/2020/PN Rhl, tanggal 17 Februari 2021, dan memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil

Hal 13 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tertanggal 17 Februari 2021 Nomor :511Pid.Sus/2020/PN Rhl, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Para Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya ,masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :511/Pid.Sus/2020/PN Rhl, tanggal 17 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

*Hal 14 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin, tanggal 12 April 2021**, oleh kami **H.Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** dan **Aswijon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 April 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Abdul Hutapea, S.H.,M.H.**

**H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.**

**Aswijon, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri Wahab, S.H.**

*Hal 15 dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal **16** dari 15 hal putusan Nomor 126/PID.SUS/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)